



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 20/PL.02-Kpt/7212/KPU-Kab/III/2021
TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 yang diucapkan tanggal 19 Maret 2021 yang dalam amar putusannya memerintahkan kepada termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 1 Desa Menyoe Kecamatan Mamosalato serta melakukan Pemungutan Suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 99/PL.03-Kpt/7212/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 68/PP.01.2-Kpt/7212/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 99/PL.03-Kpt/7212/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2021;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 270/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Morowali Utara;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tanggal 26 Maret 2021 Nomor : 20/PL.02-BA/7212/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pemungutan suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Menyoe Kecamatan Mamosalato, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.
- KETIGA : Ketentuan Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menetapkan mengenai :
- a. Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang;
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/ bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS;
 - c. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dan masa kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - d. Penyusunan daftar pemilih khusus Karyawan PT ANA;
 - e. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - g. Penetapan pasangan calon terpilih;

h. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.

KEEMPAT : Seluruh tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Khusus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).

KELIMA : Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 26 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Ttd.

YUSRI IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Aspik Ratna. T

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI UTARA
 NOMOR : 20/PL.02-Kpt/7212/KPU-Kab/III/2021
 TENTANG
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 MOROWALI UTARA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
 TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
1	PERSIAPAN	19 Maret 2021	25 Maret 2021
2	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	22 Maret 2021	25 Maret 2021
3	PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU KAB. MOROWALI UTARA	22 Maret 2021	
4	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	22 Maret 2021	18 April 2021
5	PENYULUHAN/BIMTEK KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	1 April 2021	18 April 2021
6	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS DAN KPPS	26 Maret 2021	31 Maret 2021
	a. Pembentukan KPPS	6 April 2021	12 April 2021
	b. Pelantikan PPK, PPS dan KPPS		
	1. PPK dan PPS	31 Maret 2021	1 April 2021
	2. KPPS	12 April 2021	12 April 2021
	c. Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1. PPK	1 April 2021	30 April 2021
	2. PPS	1 April 2021	30 April 2021
	3. KPPS	12 April 2021	28 April 2021
7	PENYUSUNAN DPT KHUSUS PT. ANA		
	1. Pencermatan dan Penyusunan DPT Khusus	25 Maret 2021	7 April 2021
	2. Penetapan DPT Khusus	8 April 2021	9 April 2021
	3. Penyampaian DPT Khusus Kepada PPS	9 April 2021	10 April 2021
	4. Pengumuman DPT Khusus oleh PPS	10 April 2021	18 April 2021
8	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	8 April 2021	15 April 2021

	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	9 April 2021	18 April 2021
	b. Pemungutan Suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	16 April 2021	18 April 2021
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	19 April 2021	
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	19 April 2021	22 April 2021
	4) Pengumuman hasil Penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Morowali Utara	19 April 2021	22 April 2021
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	19 April 2021	19 April 2021
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	19 April 2021	22 April 2021
9	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	19 April 2021	20 April 2021
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	20 April 2021	21 April 2021
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Morowali Utara	20 April 2021	25 April 2021
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Morowali Utara	21 April 2021	21 April 2021
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten	21 April 2021	22 April 2021
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten morowali utara melalui laman KPU Morowali Utara	21 April 2021	27 April 2021
10	PENETAPAN CALON TERPILIH	Paling lambat 5 (lima) hari setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara	
11	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih	

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 26 Maret 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

YUSRI IBRAHIM



Aspik Ratna. T